

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kep. 047 / 101.LA/II-85

Tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- diucapkan : Surat Yayasan Pendidikan Arya Dharma
tanggal 24 Juli 1991 nomor : 098/O.J.SA1/VII/91
tentang Permohonan Perpanjangan Iain Operasional SMEA Saliwang
- dipertimbangkan : a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/ Badan Penyelenggara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
- c. bahwa berhubungan dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/ Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- diperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor : 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83
- diperhatikan : Pendapat/pertimbangan
Surat Putusan dari Ka Kanwil Depdikbud DKI Jakarta tgl. 9 Nov
1985 No.: SP.1926/101.LA/I.85.